



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilson Naaman Takaeb ;
2. Tempat lahir : Oh'aem ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/29 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oh'aem, Rt. 010 / Rw. 005, Kelurahan Oh'aem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui ;

Terdakwa Wilson Naaman Takaeb ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Odilius Naifatin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Advokasi Indonesia pada Posbakum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Pen/2023/PN Kpg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILSON NAAMAT TAKAEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tenda lalu terdakwa berkata kepada anak korban “beta mau main lu” namun anak korban tidak menjawab sehingga kemudian terdakwa membaringkan anak korban hingga posisi tidur lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa setelah itu terdakwa menindahi tubuh anak korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengakibatkan anak korban mengalami depresi berat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, anak korban mengalami gejala Post Traumatis Stres Disorder ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa AGATA EVALINA SIN EFI lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan;

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban AGATA EVALINA SIN EFI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
 - ✓ Bahwa keterangan Anak Korban dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Anak Korban diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, YUSTUS ANTONIUS BANTANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MITRO FENNU TPOENIFU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), RONALDO TALAS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan DOMINGGU NAPA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak Korban sendiri bernama AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa Terdakwa WILSON menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berkata kepada Anak Korban "beta mau main lu" (Saksi mau main/bersetubuh dengan kamu) namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindahi tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;
- ✓ Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa, pada saat kejadian baru Anak Korban tahu dan kenal serta ingat dengan jelas wajah Terdakwa;
- ✓ Bahwa awalnya Anak Korban dari Kefa ke Kupang pada sekitar awal bulan Juni 2023 dengan tujuan untuk mencari kerja dan mencari bapak kandung Anak Korban namun Anak Korban tidak tahu di mana, dan selama di Kupang Anak Korban tinggal atau tidur di emperan toko dan di pinggir jalan dan hanya berharap belas kasihan dari orang sekitar, kadang ada yang memberikan Anak Korban makan dan minum;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan yang lainnya karena mereka telah memberikan Anak Korban makan;
- ✓ Bahwa akibatnya Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- ✓ Bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga dan polisi karena Anak Korban tidak mempunyai keluarga di Kupang dan Saksi juga tidak tahu jalan ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
- 2. Saksi **PETRUS HUKI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
 - ✓ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
 - ✓ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan belasan orang lainnya terhadap Anak Korban bernama AGATA EVALINA SIN EVI yang Saksi tahu namanya setelah di kantor polisi;
 - ✓ Bahwa yang menjadi korban adalah anak AGATA EVALINA SIN EFI;
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung melainkan hanya mendengar dari cerita Anak Korban;
 - ✓ Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa kejadian itu terjadi beberapa kali dan kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di samping toko Piala Jaya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - ✓ Awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi pulang Grab mobil dan saat akan masuk ke gang rumah Saksi terlihat banyak orang menghalangi jalan mobil sehingga Saksi turun dan melihat Anak Korban sudah ada di lokasi tersebut. saksi lalu bertanya kepada warga ada apa, namun jawaban warga ada tangkap orang mau pencuri. Setelah menuju ke Anak Korban lalu Saksi bertanya siapa keluarganya, mau ke mana, dan dari mana ? Anak Korban menjawab : "mau pi cari KUS/DOMINGGUS NAPA punya kos"; lalu saksi bertanya kepada Anak Korban : "lu tahu KUS punya kos?"; Anak Korban menjawab : "Iya"; lalu Saksi meminta Anak Korban naik ke mobil Saksi dengan ditemani dengan 2 (dua) orang adik Saksi, lalu kami pergi mencari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos dari KUS/DOMINGGUS NAPA. Kami sempat nyasar karena Anak Korban lupa jalan. Setelah Anak Korban ingat jalan masuk ke kos-kosan yang dituju, Saksi lalu mengetuk pintu kos dari KUS/DOMINGGUS NAPA, namun tidak ada jawaban. Lalu Saksi membangunkan tetangga kos, dan bertanya apakah mereka mengenali Anak Korban AGATA EVALINA SIN EVI, orang tersebut menjawab memang benar Anak Korban sering datang ke kos KUS/DOMINGGUS NAPA. Lalu Saksi kembali meminta Anak Korban masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil Saksi kaget karena Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh banyak orang. Mendengar hal itu Saksi langsung mengantar Anak Korban ke Polsek Kelapa lima. Saat di Polsek Kelapa Lima, Anak Korban lalu menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 13 (tiga belas) orang dan yang diingatnya nama ANDI dan KUS, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Keesokan harinya Saksi ditelepon oleh polisi dan bertanya tentang tempat kos dari KUS, lalu Saksi mengantar polisi dan Anak Korban ke tempat kos dari KUS namun kosong, lalu kami ke tempat tambal ban dan bertemu dengan salah satu pelaku pemerkosaan yang dikenal oleh Anak Korban dan polisi langsung menangkapnya dan menyuruh naik ke mobil, lalu kami ke lampu merah Oesapa dan Anak Korban melihat dan mengenali pelaku pemerkosaan yang berada di tempat tersebut sehingga polisi juga langsung menyuruh naik ke atas mobil, demikian seterusnya sampai mobil penuh dan kami membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi baru salah seorang pelaku yang Saksi tidak kenal menyebutkan nama-nama pelaku yang lain. Setelah para pelaku ditangkap, dari pengakuan para pelaku itulah Saksi mengetahui nama-nama pelaku pemerkosaan terhadap Anak Korban yaitu KUS/DOMINGGUS NAP, ANDI/DHINRY RIANDI TANUAB, FINO/OKTOVIANUS BANAO, NIUS/YUSTUS ANTONIUS BAITANU, TONY/TONY LASSA, OLE/OLDER BANAFANU, Terdakwa WILSON/WILSON TAKAEB, MITRO/MITRO FENNU TPOENIFU, HARDI/HARDI BANAFANU, ALDO/RONALDO TALAS, NIKO/NIKO TAMELAB, OKSI/OKSI MANANE dan KRAIS/KRAIS MANAFE. Dan menurut Anak Korban bahwa yang pertama kali bersetubuh dengannya yaitu FINO/OKTOVIANUS BANAO;

- ✓ Bahwa Saat itu Anak Korban memakai rok seragam SMA dan ada darah di rok tersebut. Kondisi Anak Korban sangat lemah, pucat dan ketakutan serta trauma. Setelah di kantor polisi baru Anak Korban mengaku

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit di kemaluannya. Dan setelah itu Anak Korban menjalani perawatan di rumah sakit;

- ✓ tidak tahu cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- ✓ bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Terdakwa ada membujuk atau merayu Anak Korban;
- ✓ bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak Korban;
- ✓ Setelah di kantor polisi baru Saksi tahu usia Anak Korban pada saat kejadian yaitu 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Saksi Ronaldo Talas di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- ✓ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
- ✓ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, Saksi sendiri bernama RONALDO TALAS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan belasan orang lainnya terhadap Anak Korban bernama AGATA EVALINA SIN EVI yang saya tahu namanya setelah di kantor polisi;
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada Terdakwa "lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda lalu Terdakwa berkata kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban “beta mau main lu” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindahi tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Saksi **OKTOVIANUS BANAO alias VINO**: di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- ✓ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
- ✓ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, Saksi sendiri bernama OKTOVIANUS BANAO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan belasan orang lainnya;
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda lalu Terdakwa berkata kepada



Anak Korban “beta mau main lu” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. Saksi OLDER BANAFANU alias OLE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- ✓ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
- ✓ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, Saksi sendiri bernama OLDER BANAFANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan belasan orang lainnya;
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda lalu Terdakwa berkata kepada



Anak Korban “beta mau main lu” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi OLDER BANAFANU Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DHINRY RIANDI TANUAB alias ANDI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- ✓ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
- ✓ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, Saksi sendiri bernama DHINRY RIANDI TANUAB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan belasan orang lainnya;
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “beta mau main lu” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindahi tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi DHINRY RIANDI TANUAB Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- ✓ Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut adalah benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri WILSON NAAMAN TAKAEB dan belasan orang lainnya;
- ✓ Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Anak AGATA EVALINA SIN EFI;
- ✓ Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “lu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg



mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “beta mau main lu” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban hingga posisi tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Agata Sin Efi ;
- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tenda lalu terdakwa berkata kepada anak korban “beta mau main lu” namun anak korban tidak menjawab sehingga kemudian terdakwa membaringkan anak korban hingga posisi tidur lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut terdakwa langsung memasukkan kemaluannya



kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma ;

- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengakibatkan anak korban mengalami depresi berat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, anak korban mengalami gejala Post Traumatis Stres Disoder ;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa AGATA EVALINA SIN EFI lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "dengan sengaja" ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB, telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen). Singkatnya, mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas, baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu ada tindakan terdakwa dengan niat dan kesadaran sendiri adalah berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tenda lalu terdakwa berkata kepada anak korban “beta mau main lu” namun anak korban tidak menjawab sehingga kemudian terdakwa membaringkan anak korban hingga posisi tidur lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa setelah itu terdakwa menindahi tubuh anak korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagai di uraikan dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, sedangkan Terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa anak korban masih anak – anak dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pantas untuk dikawini karena pada saat kejadian saksi korban masih berusia 13 tahun dan anak korban juga adalah anak dengan keterbelakangan mental yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa bukan sebaliknya dengan cara disetubuhi ramai-ramai dengan temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikain rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, Sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa membujuk dalam pengertian unsur ini pada umumnya mempunyai pengertian, yang membawa kepada suatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan ;

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi si wanita. Dalam perbuatan persetubuhan ini disyaratkan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani/sperma tidak perlu terjadi karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu namun yang terpenting alat kelamin laki-laki telah masuk dalam lubang kemaluan wanita ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Benmelen dan Prof. Van Hattum mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa perbuatan persetubuhan adalah adanya suatu perbuatan hubungan kelamin yang tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “Ejaculatio seminis” melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “anak” berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi lapak jualan semangka, pada saat itu di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan RONALDO (Berkas Perkara Terpisah), OKTO (Berkas Perkara Terpisah), OLDER (Berkas Perkara Terpisah), DINRY (Berkas Perkara Terpisah) HARDI (DPO), TONY (DPO), OKSI (DPO), KRAIS (DPO) dan NIKO (DPO) yang dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa ikut meminum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa lalu KRAIS (DPO) berkata kepada terdakwa “lu mau main ko? Na lu masuk pi dalam tenda su” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tenda lalu terdakwa berkata kepada anak korban “beta mau main lu” namun anak korban tidak menjawab sehingga kemudian terdakwa membaringkan anak korban hingga posisi tidur lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa setelah itu terdakwa menindahi tubuh anak korban yang sudah dalam keadaan tidak berpakaian lalu dengan posisi berlutut terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga keluar cairan sperma setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban yang sudah dalam keadaan lemah tak berdaya lalu terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa AGATA EVALINA SIN EFI lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILSON NAAMAN TAKAEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.